



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JAMES GULTOM alias COMBET**
Tempat Lahir : Tanjung Ledong (Sumut)
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 15 Desember 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pasar Minggu Desa Bencah Kelubi Kecamatan
Tapung Kabupaten Kampar
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 07 September 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 September 2017 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2017;

halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN Bkn. tanggal 09 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 349/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 09 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 09 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JAMES GULTOM alias COMBET** bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik Aqua;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik Sprite;
 - 1 (satu) handphone Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) handphone Nokia warna Orange;

halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone Samsung warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone Strawberry warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone Brandcode warna Hitam.

dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Dedi Handoko Alias Ano;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa **JAMES GULTOM alias COMBET**, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Mei 2017, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di sebuah ruko yang terletak di Pasar Minggu Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika*

halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 12.00 WIB, sewaktu terdakwa dan saksi LEO NARDO alias LEO sedang duduk bercerita di Warung Bakso milik saksi LEO NARDO alias LEO yang terletak di Pasar Minggu Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, beberapa saat kemudian datang saksi DEDI HANDOKO alias ANO menemui terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu, setelah itu saksi DEDI HANDOKO alias ANO menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pergi ke PKS PTPN V Kebun Sei Galuh Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. SIMANJUNTAK (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa kembali ke Warung Bakso. Sesampainya di Warung Bakso kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, yang mana 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu terdakwa serahkan kepada saksi DEDI HANDOKO alias ANO sedangkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu terdakwa konsumsi bersama-sama saksi DEDI HANDOKO alias ANO di sebuah ruko kosong yang terletak di sebelah Warung Bakso, sewaktu narkoba jenis shabu yang dikonsumsi terdakwa dan saksi DEDI HANDOKO alias ANO akan habis lalu datang saksi LEO NARDO alias LEO ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar jam 13.30 WIB, saat terdakwa sedang beristirahat di kamar rumahnya, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polsek Tapung diantaranya saksi GEORGE RUDY dan saksi RIKI DIRMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu

halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan dan di samping rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik Aqua dan Sprite. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa DEDI HANDOKO alias ANO, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 71/IL.02.5106/2017 tanggal 19 Mei 2017, dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk BPOM, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram digunakan untuk Pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.84.B.07.K.295.2017 tanggal 07 Juli 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa DEDI HANDOKO alias ANO dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **JAMES GULTOM alias COMBET**, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Mei 2017, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun

halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, bertempat di sebuah ruko yang terletak di Pasar Minggu Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 12.00 WIB, sewaktu terdakwa dan saksi LEO NARDO alias LEO sedang duduk bercerita di Warung Bakso milik saksi LEO NARDO alias LEO yang terletak di Pasar Minggu Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, beberapa saat kemudian datang saksi DEDI HANDOKO alias ANO menemui terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu, setelah itu saksi DEDI HANDOKO alias ANO menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pergi ke PKS PTPN V Kebun Sei Galuh Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. SIMANJUNTAK (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa kembali ke Warung Bakso. Sesampainya di Warung Bakso kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, yang mana 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu terdakwa serahkan kepada saksi DEDI HANDOKO alias ANO sedangkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu terdakwa konsumsi bersama-sama saksi DEDI HANDOKO alias ANO di sebuah ruko kosong yang terletak di sebelah Warung Bakso, dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik Aqua, setelah itu terdakwa memasukan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirem yang telah terpasang pada bong kemudian narkoba jenis shabu dalam

halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas lalu asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu tersebut terdakwa hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada bong seperti orang merokok demikian seterusnya terdakwa dan saksi DEDI HANDOKO alias ANO hisap secara bergantian, sewaktu narkoba jenis shabu yang dikonsumsi terdakwa dan saksi DEDI HANDOKO alias ANO akan habis lalu datang saksi LEO NARDO alias LEO ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar jam 13.30 WIB, saat terdakwa sedang beristirahat di kamar rumahnya, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polsek Tapung diantaranya saksi GEORGE RUDY dan saksi RIKI DIRMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dan di samping rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik Aqua dan Sprite. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa DEDI HANDOKO alias ANO, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 71/IL.02.5106/2017 tanggal 19 Mei 2017, dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk BPOM, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram digunakan untuk Pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.84.B.07.K.295.2017 tanggal 07 Juli 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa DEDI

halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HANDOKO alias ANO dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine pada Poliklinik Polres Kampar di Bangkinang dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Test Narkotika tanggal 16 Mei 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine terdakwa JAMES GULTOM alias COMBET, dari hasil pemeriksaan bahwa sample urine terdakwa tersebut positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GEORGE RUDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 12.30 WIB, saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bertempat di Pasar Minggu Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat itu berupa : 1 (satu) unit handphone Strawberry warna Putih; 1 (satu) unit handphone Brandcode warna Hitam; 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik Aqua dan Sprite.

halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 12.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya penyalahgunaan narkoba di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama Anggota Polsek Tapung lainnya melakukan penyelidikan setelah mengetahui ciri-ciri pelaku lalu sekitar jam 12.30 WIB saksi bersama Anggota Polsek Tapung melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Handoko Alias Ano di Desa Air Terbit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan pada diri saksi Dedi Handoko Alias Ano ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu. Selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB, berdasarkan pengembangan perkara saksi bersama Anggota Polsek Tapung lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang beristirahat di kamar rumahnya di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik Aqua dan Sprite;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.30 WIB, berdasarkan pengembangan perkara saksi bersama Anggota Polsek Tapung lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Leo Nardo Alias Leo yang sedang berada di Warung Bakso miliknya di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat penangkapan terdakwa mengakui baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama saksi Dedi Handoko Alias Ano dan saksi Leo Nardo Alias Leo di sebuah ruko kosong yang terletak di sebelah Warung Bakso milik saksi Leo Nardo Alias Leo.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut.

halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi RIKI DIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 12.30 WIB, saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bertempat di Pasar Minggu Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat itu berupa : 1 (satu) unit handphone Strawberry warna Putih; 1 (satu) unit handphone Brandcode warna Hitam; 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik Aqua dan Sprite.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 12.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya penyalahgunaan narkoba di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama Anggota Polsek Tapung lainnya melakukan penyelidikan setelah mengetahui ciri-ciri pelaku lalu sekitar jam 12.30 WIB saksi bersama Anggota Polsek Tapung melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Handoko Alias Ano di Desa Air Terbit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan pada diri saksi Dedi Handoko Alias Ano ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu. Selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB, berdasarkan pengembangan perkara saksi bersama Anggota Polsek Tapung lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang beristirahat di kamar rumahnya di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, saat penggeledahan

halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik Aqua dan Sprite;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.30 WIB, berdasarkan pengembangan perkara saksi bersama Anggota Polsek Tapung lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Leo Nardo Alias Leo yang sedang berada di Warung Bakso miliknya di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat penangkapan terdakwa mengakui baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama saksi Dedi Handoko Alias Ano dan saksi Leo Nardo Alias Leo di sebuah ruko kosong yang terletak di sebelah Warung Bakso milik saksi Leo Nardo Alias Leo.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **DEDI HANDOKO Als ANO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu; 1 (satu) handphone Nokia warna Hitam; dan 1 (satu) handphone Samsung warna Putih.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 12.00 WIB, sewaktu terdakwa dan saksi Leo Nardo Alias Leo sedang duduk bercerita di Warung Bakso milik saksi Leo Nardo Alias Leo yang terletak di Pasar Minggu Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, beberapa saat kemudian datang saksi menemui terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu, setelah itu

halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pergi ke PKS PTPN V Kebun Sei Galuh Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. SIMANJUNTAK (belum tertangkap) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa kembali ke Warung Bakso. Sesampainya di Warung Bakso kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, yang mana 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu terdakwa serahkan kepada saksi sedangkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu terdakwa konsumsi bersama-sama saksi di sebuah ruko kosong yang terletak di sebelah Warung Bakso, dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik Aqua, setelah itu terdakwa memasukan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirek yang telah terpasang pada bong kemudian narkoba jenis shabu dalam kaca pirek tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas lalu asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu tersebut terdakwa hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada bong seperti orang merokok demikian seterusnya terdakwa dan saksi hisap secara bergantian, sewaktu narkoba jenis shabu yang dikonsumsi terdakwa dan saksi akan habis lalu datang saksi Leo Nardo Alias Leo ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu, setelah itu saksi pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar jam 12.30 WIB, setibanya saksi di Desa Air Terbit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, tiba-tiba saksi dihentikan oleh beberapa Anggota Polsek Tapung diantaranya saksi GEORGE RUDY dan saksi RIKI DIRMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ketika

halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu.

- Bahwa saat penangkapan saksi mengakui narkoba jenis shabu adalah miliknya, yang mana sebelum penangkapan saksi juga mengakui baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama terdakwa dan saksi Leo Nardo Alias Leo.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi LEO NARDO Alias LEO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) handphone Nokia warna Orange.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 12.00 WIB, sewaktu terdakwa dan saksi sedang duduk bercerita di Warung Bakso milik saksi yang terletak di Pasar Minggu Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, beberapa saat kemudian datang saksi Dedi Handoko Alias Ano menemui terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu, setelah itu saksi Dedi Handoko Alias Ano menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pergi ke PKS PTPN V Kebun Sel Galuh Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr.

halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa kembali ke Warung Bakso;

- Bahwa sesampainya di Warung Bakso kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, yang mana 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu terdakwa serahkan kepada saksi Dedi Handoko Alias Ano sedangkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu terdakwa konsumsi bersama-sama saksi Dedi Handoko Alias Ano di sebuah ruko kosong yang terletak di sebelah Warung Bakso, setelah saksi selesai bekerja di Warung Bakso lalu saksi ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Selanjutnya sekitar jam 13.30 WIB, sewaktu saksi sedang berada di Warung Bakso miliknya di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polsek Tapung diantaranya saksi GEORGE RUDY dan saksi RIKI DIRMAN melakukan penangkapan terhadap saksi.
- Bahwa saat penangkapan saksi mengakui baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama terdakwa dan saksi Dedi Handoko Alias Ano, yang mana narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa dan saksi Dedi Handoko Alias Ano.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 12.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tapung, bertempat di Pasar Minggu Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Strawberry warna Putih; 1 (satu) unit handphone Brandcode warna Hitam; 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik Aqua dan Sprite.
- Bahwa terdakwa ditangkap bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 12.00 Wib, sewaktu terdakwa dan saksi Leo Nardo Alias Leo sedang duduk bercerita di Warung Bakso milik saksi Leo Nardo Alias Leo yang terletak di Pasar Minggu Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, beberapa saat kemudian datang saksi Dedi Handoko Alias Ano menemui terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu, setelah itu saksi Dedi Handoko Alias Ano menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pergi ke PKS PTPN V Kebun Sei Galuh Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. SIMANJUNTAK (belum tertangkap) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa kembali ke Warung Bakso. Sesampainya di Warung Bakso kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, yang mana 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu terdakwa serahkan kepada saksi Dedi Handoko Alias Ano sedangkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu terdakwa konsumsi bersama-sama saksi Dedi Handoko Alias Ano di sebuah ruko kosong yang terletak di sebelah Warung Bakso, dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik Aqua, setelah itu terdakwa memasukan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirek yang telah terpasang pada bong kemudian narkoba jenis shabu dalam kaca pirek tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas lalu asap hasil

halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.



pembakaran narkoba jenis shabu tersebut terdakwa hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada bong seperti orang merokok demikian seterusnya terdakwa dan saksi Dedi Handoko Alias Ano hisap secara bergantian, sewaktu narkoba jenis shabu yang dikonsumsi terdakwa dan saksi Dedi Handoko Alias Ano akan habis lalu datang saksi Leo Nardo Alias Leo ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar jam 13.30 WIB, saat terdakwa sedang beristirahat di kamar rumahnya, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polsek Tapung diantaranya saksi GEORGE RUDY dan saksi RIKI DIRMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dan di samping rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik Aqua dan Sprite.

- Bahwa saat penangkapan terdakwa mengakui baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama saksi Dedi Handoko Alias Ano dan saksi Leo Nardo Alias Leo, yang mana narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa dan saksi Dedi Handoko Alias Ano;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik Aqua;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik Sprite;
- 1 (satu) handphone Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) handphone Nokia warna Orange;
- 1 (satu) handphone Samsung warna Putih;

halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Strawberry warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone Brandcode warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 12.00 WIB, sewaktu terdakwa dan saksi LEO NARDO alias LEO sedang duduk bercerita di Warung Bakso milik saksi LEO NARDO alias LEO yang terletak di Pasar Minggu Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, beberapa saat kemudian datang saksi DEDI HANDOKO alias ANO menemui terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu, setelah itu saksi DEDI HANDOKO alias ANO menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pergi ke PKS PTPN V Kebun Sei Galuh Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. SIMANJUNTAK (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa kembali ke Warung Bakso;
- Bahwa sesampainya di Warung Bakso kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, yang mana 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu terdakwa serahkan kepada saksi DEDI HANDOKO alias ANO sedangkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu terdakwa konsumsi bersama-sama saksi DEDI HANDOKO alias ANO di sebuah ruko kosong yang terletak di sebelah Warung Bakso, dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik Aqua, setelah itu terdakwa memasukan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirem yang telah terpasang pada bong kemudian narkoba jenis shabu dalam kaca pirem tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas

halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu tersebut terdakwa hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada bong seperti orang merokok demikian seterusnya terdakwa dan saksi DEDI HANDOKO alias ANO hisap secara bergantian, sewaktu narkoba jenis shabu yang dikonsumsi terdakwa dan saksi DEDI HANDOKO alias ANO akan habis lalu datang saksi LEO NARDO alias LEO ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar jam 13.30 WIB, saat terdakwa sedang beristirahat di kamar rumahnya, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polsek Tapung diantaranya saksi GEORGE RUDY dan saksi RIKI DIRMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dan di samping rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik Aqua dan Sprite. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa DEDI HANDOKO alias ANO, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 71/IL.02.5106/2017 tanggal 19 Mei 2017, dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk BPOM, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram digunakan untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.84.B.07.K.295.2017 tanggal 07 Juli 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa DEDI HANDOKO alias ANO dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dari hasil

halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine pada Poliklinik Polres Kampar di Bangkinang dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Test Narkotika tanggal 16 Mei 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine terdakwa JAMES GULTOM alias COMBET, dari hasil pemeriksaan bahwa sample urine terdakwa tersebut positif mengandung Methamphetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "Setiap Orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-

halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*Setiap Orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*Barang Siapa*” ;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” atau “*Barang Siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau tidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **JAMES GULTOM alias COMBET** adalah benar diri

halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **JAMES GULTOM alias COMBET** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah

halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2)

;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 12.00 WIB, sewaktu terdakwa dan saksi LEO NARDO alias LEO sedang duduk bercerita di Warung Bakso milik saksi LEO NARDO alias LEO yang terletak di Pasar Minggu Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten

halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, beberapa saat kemudian datang saksi DEDI HANDOKO alias ANO menemui terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu, setelah itu saksi DEDI HANDOKO alias ANO menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pergi ke PKS PTPN V Kebun Sei Galuh Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. SIMANJUNTAK (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa kembali ke Warung Bakso;

Menimbang, bahwa sesampainya di Warung Bakso kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, yang mana 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu terdakwa serahkan kepada saksi DEDI HANDOKO alias ANO sedangkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu terdakwa konsumsi bersama-sama saksi DEDI HANDOKO alias ANO di sebuah ruko kosong yang terletak di sebelah Warung Bakso, dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik Aqua, setelah itu terdakwa memasukan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirek yang telah terpasang pada bong kemudian narkoba jenis shabu dalam kaca pirek tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas lalu asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu tersebut terdakwa hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada bong seperti orang merokok demikian seterusnya terdakwa dan saksi DEDI HANDOKO alias ANO hisap secara bergantian, sewaktu narkoba jenis shabu yang dikonsumsi terdakwa dan saksi DEDI HANDOKO alias ANO akan habis lalu datang saksi LEO NARDO alias LEO ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar jam 13.30 WIB, saat terdakwa sedang beristirahat di kamar rumahnya, tiba-tiba datang beberapa Anggota

halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Tapung diantaranya saksi GEORGE RUDY dan saksi RIKI DIRMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dan di samping rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol plastik Aqua dan Sprite. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa DEDI HANDOKO alias ANO, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 71/IL.02.5106/2017 tanggal 19 Mei 2017, dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk BPOM, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram digunakan untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.84.B.07.K.295.2017 tanggal 07 Juli 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa DEDI HANDOKO alias ANO dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine pada Poliklinik Polres Kampar di Bangkinang dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Test Narkoba tanggal 16 Mei 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine terdakwa JAMES GULTOM alias COMBET, dari hasil pemeriksaan bahwa sample urine terdakwa tersebut positif mengandung Methamphetamine;

halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan karena penggunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan narkoba tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkoba tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkoba tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **JAMES GULTOM alias COMBET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa

halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Pecandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkn efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "*Korban Penyalahgunaan Narkotika*" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk

halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkoba tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkoba ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi/ pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pemidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di

halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JAMES GULTOM alias COMBET** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu;

halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik Aqua;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik Sprite;
- 1 (satu) handphone Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) handphone Nokia warna Orange;
- 1 (satu) handphone Samsung warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone Strawberry warna Putih;

- 1 (satu) unit handphone Brandcode warna Hitam.

dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Dedi Handoko Alias Ano;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **11 OKTOBER 2017**, oleh **NURAFRIANI PUTRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN, S.H.,M.H.** dan **FERDIAN PERMADI, S.H,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **12 OKTOBER 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRA ROSALIN, S.H.,M.H.

NURAFRIANI PUTRI, S.H.,

FERDIAN PERMADI, S.H,M.H.,

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.,

halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)